



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 132 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. CARSURINDO ERA MANDIRI INSPECTION SERVICE,
beralamat di Jln. H. Adam Malik Gg. Subur No.1-F, Medan, dalam
hal ini memberi kuasa kepada H. M. Dharma Bakti Nst., SE., SH.,
MH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. H. Adam Malik
Gg. Subur No. 163 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 19 Februari 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pengusaha;

m e l a w a n :

RIKARDO SIMANJUNTAK, Amd., beralamat Jalan Setia Budi No.
480-C Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Medan, dalam
hal ini memberi kuasa kepada PM. Pandapotan Simanjuntak, SH.,
Parma Bintang, SH., Fatima Siregar, S.Ag., dan Joice Novelin R.,
SH., Advokat, beralamat di Jalan Jati III No.77 Medan Denai, kota
Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus
2008;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat / Pekerja telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat / Pengusaha di muka
persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan
pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah Pekerja/Buruh dengan status menetap (Buruh
Tetap) yang bekerja di perusahaan Tergugat yaitu PT. Carsurindo Era Mandiri
Inspection Service sebagai Perusahaan Jasa Kumigasi (pembasmian hama
pada kontainer) yang beralamat di Jalan H, Adam Malik Gg. Subur No. 1-F
Medan;

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 132 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah bekerja selama 4 tahun 5 bulan dimulai sejak tanggal 01 Januari 2004 sampai dengan 28 Mei 2008 pada bulan Mei 2008, dengan upah terakhir adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa selama bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugat bekerja dengan baik dan tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, hal tersebut dibuktikan Penggugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan ataupun skorsing baik karena melanggar Perjanjian kerja bersama ataupun peraturan lain yang berlaku diperusahaan ;

Bahwa selama bekerja Tergugat memberi tugas kepada Penggugat sebagai staff administrasi merangkap kepala operasional, yang kemudian pada tanggal 21 Januari 2008 setelah melalui rapat kerja akhirnya Tergugat melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan struktur perusahaan. Meskipun demikian Tergugat tetap memberikan rangkap jabatan kepada Penggugat ;

Bahwa adapun tugas Penggugat di bagian kepala operasional yaitu membuat dan melaporkan rencana pelaksanaan serta menghadirkan petugas pengawasan dan tenaga competence, melakukan pelaporan hasil dari isian Record sheet, mengurus atas penerbitan Phyto Sanitary, mengambil dan menyerahkan hasil dari penggunaan CUP/TLV, sedangkan pada bagian staff administrasi tugas dan tanggung jawabnya adalah menerbitkan sertifikat fumigasi, dan gas clearance, melampirkan foto copy ISPM #15, dan melampirkan Photo copy Phyto sanitary yang dengan sendirinya penggugat dalam rangka melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut memakan waktu jam kerja mencapai 10 (sepuluh) -15 (lima belas) jam kerja setiap harinya ;

Bahwa berdasarkan rangkap jabatan yang dipikul oleh Penggugat maka jam kerja yang di emban oleh Penggugat mencapai 10-15 jam kerja setiap harinya, akan tetapi Tergugat tidak pernah membayarkan upah lembur, hal ini jelas perbuatan melanggar undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo. Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.102/MENT/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;

Bahwa besaran upah lembur yang belum dibayarkan Tergugat selama masa kerja 2 (dua) tahun dengan jam kerja mencapai 10 sampai 15 jam kerja, dengan perhitungan jam kerja setiap hari mencapai 5 (lima) jam - 8 (delapan) jam maka dirata-ratakan kelebihan jam kerja setiap harinya adalah 5 (lima) jam perhari dan untuk jam I (pertama) adalah 1 (satu) jam setiap hari, karena dalam 1 (satu) bulan 25 (dua puluh lima) hari kerja maka jumlah kelebihan kerja dalam

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 132 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bulan untuk jam I (pertama) adalah 1 (satu) jam untuk setiap jam I (pertama) dikali 25 (dua puluh lima) hari kerja maka jumlah kelebihan jam kerja untuk jam I (pertama) selama 1 (satu) bulan adalah 25 (dua puluh lima) jam. Sedangkan jumlah kelebihan jam kerja II (kedua) selama 1 (satu) bulan adalah 4 (empat) jam setiap hari dikali 25 (dua puluh lima) hari kerja maka jumlah kelebihan jam kerja untuk jam II (kedua) selama 1 (satu) bulan adalah 100 jam, dengan demikian Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran hak normative yang jelas merugikan Penggugat;

Bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernah mendapatkan hak cuti tahunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 79 ayat (2) butir c, yang bunyinya : "cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus" Maka tindakan Tergugat telah nyata melanggar Undang-Undang No 13 tahun 2003 pasal 79 ayat 2 butir c;

Bahwa pada tanggal 20-21 Maret 2008 adalah hari libur resmi yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW dan Wafat Nabi Isa, meskipun demikian pada tanggal 20 Maret 2008 Penggugat tetap melakukan tanggung jawabnya yaitu menceking gudang PJN (Pancaran Jati Nusa) yaitu gudang seluruh kontainer di belawan untuk memastikan apakah ada pengerjaan fumigasi pada hari libur tanggal 20-21 Maret 2008 dan ternyata pihak PJN mengatakan tidak ada aktivitas berhubung karena hari libur resmi dan pemerintah ;

Bahwa satu hari kemudian setelah hari libur tepatnya pada tanggal 22 Maret 2008 Penggugat kembali melakukan aktivitasnya dengan mendatangi PJN dan melakukan pengecekan ulang, ternyata kontainer atas nama PT. Dharma Sindo Inti Karet telah berangkat ke qingdaow (nama pelabuhan di Cina) pada tanggal 21 Maret 2008 tanpa terlaksananya Fumigasi dan pengurusan Phyto Sanitary. Dan pada tanggal yang sama staff perusahaan PT. Dharma Sindo Inti Karet mempertanyakan pada perusahaan Tergugat tentang Sertifikat Fumigasi dan Sertifikat Phyto sanitary, dan ternyata seluruh sertifikat yang dipertanyakan tidak ada ;

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2008 Penggugat memberitahukan kepada Tergugat mengenai kontainer yang berangkat tanpa ada proses fumigasi, dan menjelaskan proses sebelumnya di mana Penggugat telah melakukan pengecekan ke gudang PJN, oleh PJN menginformasikan tidak ada pengerjaan karena hari libur, ternyata pada tanggal 21 Maret 2008 kontiner berangkat. Bahwa Tergugat tidak menerima penjelasan Penggugat dan dengan nada

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 132 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah mengatakan, "saya tidak tahu menahu pokoknya Sertifikat Fumigasi dan Sertifikat Phyto sanitary harus keluar ! kemudian oleh Penggugat memberanikan diri mengupayakan untuk mendapatkan sertifikat tersebut dan meminta uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan Sertifikat Fumigasi dan Sertifikat Phyto sanitary kepada Tergugat, Tergugat menyanggupinya dengan memberikan uang tersebut, hal ini menunjukan bahwa Penggugat sangat bertanggung jawab dan beritikad baik untuk menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan Tergugat;

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 sertifikat tersebut berhasil diurus oleh Penggugat, namun secara tiba-tiba dan sewenang wenang, Tergugat melakukan pemotongan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Penggugat pada tanggal 1 April 2008 pada saat Penggugat menerima upah, dan seluruh anggotanya dibebankan juga pemotongan upah yang jumlahnya mencapai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Yang sebelumnya oleh Penggugat telah mempertanyakan kepada bendahara mengenai pemotongan upah tersebut, oleh bendahara mengatakan itu karena kesalahan pada bulan Maret 2008, karena tidak puas atas jawaban tersebut, Penggugat juga telah mempertanyakan langsung kepada Tergugat, tetapi jawaban dari Tergugat malah menyalahkan Penggugat, sambil mengatakan : "pemotongan itu akibat dari kelalaian kerjamu pada bulan Maret yang lalu";

Bahwa satu bulan kemudian tepatnya pada tanggal 28 Mei 2008, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa alasan yang jelas, melalui surat No.004/CEM/SK/PHK-001/V/08 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Carsurindo Era Mandiri Inspection Service, atas nama Adam Tiloli (Terlampir), yang akibatnya sangat merugikan Penggugat karena tidak lagi mendapatkan penghasilan sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya ;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat belum pernah dibicarakan sebelumnya maka Penggugat kemudian ingin membicarakannya langsung dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu menghindar dan dengan arogansinya menyuruh staffnya untuk tidak mengijinkan Penggugat memasuki areal perusahaan ;

Bahwa upaya bipartit sudah dilakukan Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak ;

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah bertentangan dengan prosedur dan

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 132 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pasal 151:

Ayat (1) : "Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja"

Ayat (2) : "Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh. pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh

Ayat (3) : "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial".

Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa melakukan perundingan terlebih dahulu dengan Penggugat dan tanpa meminta ijin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran pada Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, "dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh Penetapan dari Lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan;

Bahwa upaya Mediasi telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, sidang mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi di Medan dengan mediator Drs. A. H. Manik akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat maka mediator mengeluarkan surat Nomor : 567/959/DTKM/2008 Perihal anjuran tertanggal 5 Agustus 2008 (terlampir) yang menganjurkan :

a. uang Pesangon :

$$(5 \times \text{Rp.1.000.000,-}) \times 2 = \text{Rp. 10.000.000,-}$$

uang Penghargaan masa kerja:

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 132 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x Rp.1.000.000,- = Rp. 2.000.000,-

uang Penggantian Hak:

15 % x Rp.12.000.000,- = Rp. 1.800.000,-

cuti tahunan :

24/25 x Rp.1.000.000,- = Rp. 960.000,-

Jumlah = Rp. 14.760.000,-

(empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

- b. Agar Pengusaha dan pekerja memberikan jawaban secara tertulis kepada Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Medan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini.

Bahwa oleh karena Tergugat maupun Penggugat tidak menerima gugatan maka Sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan: "dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial". Maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan";

Bahwa besaran upah lembur yang belum dibayarkan Tergugat selama masa kerja 2 (dua) tahun dengan jam kerja mencapai 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) jam kerja, dengan perhitungan jam kerja setiap hari mencapai 5 (lima) jam-8 (delapan) jam maka dirata-ratakan kelebihan jam kerja setiap harinya adalah 5 (lima) jam per hari dan untuk jam I (pertama) adalah 1 (satu) jam setiap hari, karena dalam 1 (satu) bulan 25 (dua puluh lima) hari kerja maka jumlah kelebihan kerja dalam 1 (satu) bulan untuk jam I (pertama) adalah 1 (satu) jam untuk setiap jam pertama dikali 25 (dua puluh lima) hari kerja maka jumlah kelebihan jam kerja untuk jam I (pertama) selama 1 (satu) bulan adalah 25 (dua puluh lima) jam. Sedangkan jumlah kelebihan jam kerja II (kedua) selama 1 (satu) bulan adalah 4 (empat) jam setiap hari dikali 25 (dua puluh lima) hari kerja maka jumlah kelebihan jam kerja untuk jam II (kedua) selama 1 (satu) bulan adalah 100 (seratus) jam;

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor kep.102 / MENT/ VI / 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, maka Penggugat berhak mendapat upah lembur dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perhitungan upah lembur untuk jam I (pertama) selama 2 (tahun):
- Perhitungan upah lembur untuk setiap jam adalah :

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 132 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$1 / 173 \times \text{upah sebulan} \times 1.5 = 1 / 173 \times \text{Rp.1.000.000,-} \times 1.5 = \text{Rp.8.670,-/jam}$ (delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah per jam)

- upah lembur untuk jam I (pertama) selama 25 jam dalam 1 (satu) bulan adalah : $\text{Rp.8.670,-/jam} \times 25 \text{ jam} = \text{Rp.216.750,-/bulan}$ (dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah per bulan)
- Untuk masa kerja 2 (dua) tahun, jika dalam 1 (satu) tahun 12 (dua belas) bulan berarti 2 (dua) tahun $\times 12 \text{ bulan} = 24 \text{ bulan}$ maka upah lembur untuk jam kerja I (pertama) selama 2 (dua) tahun adalah $= \text{Rp.216.750} \times 24 \text{ bulan}$ adalah sebesar Rp.5.202.000,- (lima juta dua ratus dua ribu rupiah)

b. Perhitungan upah lembur untuk jam II (kedua) selama 2 (dua) tahun :

- Perhitungan upah lembur untuk setiap jam adalah
 $1 / 173 \times \text{upah sebulan} \times 2 = 1 / 173 \times \text{Rp.1.000.000,-} \times 2 = \text{Rp.11.560,-/jam}$ (sebelas ribu lima ratus enam puluh rupiah per jam) .
- upah lembur untuk jam II (kedua) selama 100 jam dalam 1 (satu) bulan adalah : $\text{Rp.11.560,-/jam} \times 100 \text{ jam} = \text{Rp.1.156.000,-/bulan}$ (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) .
- Untuk masa kerja 2 (dua) tahun : jika dalam 1 (satu) tahun 12 (dua belas) bulan berarti 2 tahun $\times 12 \text{ bulan} = 24 \text{ bulan}$ maka upah lembur untuk jam kerja II (kedua) selama 2 tahun adalah $= \text{Rp.1.156.000,-} \times 24 \text{ bulan}$ adalah sebesar Rp.27.744.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Maka total kekurangan upah selama 2 (dua) tahun sebanyak $\text{Rp.5.202.000,-} + \text{Rp.27.744.000,-} = \text{Rp.32.946.000,-}$ (tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas telah jelas dan terbukti tindakan-tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yaitu :

Pasal 170 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi : "Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168 kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima". ;

Bahwa, mengingat tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat adalah BATAL DEMI HUKUM, Maka UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mewajibkan

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 132 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar seluruh upah selama proses penyelesaian berlangsung terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008 dengan masa tunggu 6 (enam) bulan kepada Penggugat dengan total keseluruhan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa oleh karena Penggugat khawatir setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, Tergugat tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum, apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat / Pekerja mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menghukum Tergugat dengan membayar pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp.47.706.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- uang pesangon :
 $(5 \times \text{Rp.1.000.000,-}) \times 2 = \text{Rp. 10.000.000,-}$
- uang penghargaan masa kerja :
 $2 \times \text{Rp.1.000.000,-} = \text{Rp. 2.000.000,-}$
- uang penggantian hak:
- uang pengganti cuti tahunan :
 $24/25 \times \text{Rp.1.000.000,-} = \text{Rp. 960.000,-}$
- biaya penggantian hak perumahan, pengobatan dan Perawatan :
 $15\% \times \text{Rp.12.000.000,-} = \text{Rp. 1.800.000,-}$
- uang lembur selama 2 (dua) tahun :
Upah lembur jam I + Upah lembur jam II
 $\text{Rp.5.202.000,-} + \text{Rp.27.744.000,-} = \text{Rp. 32.946.000,-}$
Jumlah $= \text{Rp. 47.706.000,-}$

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 132 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial sebesar 100 % selama 6 (enam) bulan Terhitung mulai bulan Juni 2008 kepada Penggugat dengan total keseluruhan Rp.6 juta,- (enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna.
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya kasasi dan atau peninjauan kembali (uit voorbaard).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat / Pengusaha mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. PHI tidak / belum berwenang mengadili perkara a quo
 - Bahwa Penggugat pada dasarnya mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial atas dasar / merujuk pada ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 jo. UU. No. 13 Tahun 2003.
 - Bahwa gugatan a quo yang diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena prosedur yang ditempuh Penggugat dalam penyelesaian perselisihan perburuhan mengandung cacat hukum dan tidak melalui prosedur hukum yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku.
 - Bahwa sesuai ketentuan UU No.2 Tahun 2004 jo. UU No.13 Tahun 2003 dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan majikan/pengusaha haruslah terlebih dahulu dilalui dengan tahapan Bipartit (vide. Pasal 136 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003). Hasil perundingan Bipartit tersebut dituangkan dalam berita acara pertemuan yang memuat catatan/keterangan hasil perundingan. Dalam hal perundingan gagal mencapai kesepakatan maka berita acara atas kegagalan tersebut harus disertakan pada saat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui lembaga selanjutnya;
 - Bahwa akan tetapi dalam perkara a quo, Penggugat tidak ada turut melampirkan berita acara tersebut sehingga dianggap tidak pernah terjadi penyelesaian secara Bipartit dengan tidak adanya berita acara pertemuan dimaksud, sehingga prosedur selanjutnya (ic. Lembaga

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 132 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tripartit maupun PHI) yang ditempuh Penggugat untuk menyelesaikan perkara a quo menjadi cacat hukum/cacat prosedur. Oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial tidak/belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena tidak adanya penyelesaian secara bipartit sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang yang dilalui oleh Penggugat, meskipun penyelesaian secara tripartit untuk itu telah dilakukan.

2. Gugatan salah alamat

- Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah menjadikan PT. Carsurindo Era Mandiri Inspection Service sebagai pihak Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan salah alamat karena seharusnya Penggugat mengajukan tuntutan hak terhadap perusahaan tempat selama ini Penggugat bekerja yaitu pada perusahaan PT. Carsurindo Era Mandiri;
- Bahwa Tergugat merupakan perusahaan baru dengan management dan kepemilikan baru pula yang baru beroperasi sejak awal tahun 2007 sehingga untuk menuntut hak-hak Penggugat tersebut sebagaimana perkara a quo dengan dalil masa kerja selama 4 (empat) tahun tersebut seyogyanya diajukan pada perusahaan Tergugat bekerja, dan seandainya pun benar (quadnon) Penggugat menyatakan dirinya sebagai karyawan Tergugat maka hal tersebut berlaku sejak perusahaan Tergugat mulai beroperasi di awal tahun 2007;
- Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat merupakan akumulasi terhitung sejak 4 (empat) tahun lalu menjadi karyawan maka seharusnya gugatan a quo ditujukan kepada PT. Carsurindo Era Mandiri bukan pada Tergugat sehingga gugatan a quo menjadi salah alamat ditujukan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 120/G/2008/PHI.Medan tanggal 05 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 132 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus karena PHK;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak perumahan dan perobatan yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat berjumlah nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat / Pengusaha pada tanggal 05 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat / Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2009) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 19 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 15/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Maret 2009 maka dengan demikian penyerahan memori kasasi tersebut diajukan dengan melampaui batas waktu yang ditentukan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1), Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 132 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. CARSURINDO ERA MANDIRI INSPECTION SERVICE** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal **22 Juli 2010** oleh Moegihardjo, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SH., MH., dan Bernard, SH., MM., Hakim-Hakim Ad Hoc. PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyadi, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd / Arsyad, SH., MH.,

ttd / Bernard, SH., MM.,

Ketua

ttd / Moegihardjo, SH.,

Panitera Pengganti

ttd / Mulyadi, SH., MH.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H, M.H.

NIP. : 040 049 629

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 132 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)